



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : ANDRIONO KUSINDRAWAN. |
| 2. Tempat Lahir | : Yogyakarta. |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 41 tahun /14 Desember 1981. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kewarganegaraan/Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Basen Rt 015 Rw 004 Kel. Purbayan,
Kec. Kota Gede, Yogyakarta. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan 7 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christina Harimurti, S.H., Galih Dwi Ramadhan, S.H.,M.H., LL.M., Doddy Soewandi,S.H., Nanda Aprilo Saputra, S.H., Kesemuanya Advokat – Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yudha dengan Alamat di Klitren Lor GK III / 425, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 604/Pid.B/2023/Smn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIONO KUSINDRAWAN, bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 374 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIONO KUSINDRAWAN pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan yang sudah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 nota penjualan barang dengan nomor : 412601 tanggal 31 Januari 2023, 412604 tanggal 31 Januari 2023, 412138 tanggal 30 Januari 2023, 412139 tanggal 30 Januari 2023, 411842 tanggal 28 Januari 2023, 411626 tanggal 27 Januari 2023, 411586 tanggal 27 Januari 2023, 411313 tanggal 25 Januari 2023, 410767 tanggal 23 Januari 2023, 410624 tanggal 21 Januari 2023, 409977 tanggal 19 Januari 2023,
 - 1 lembar surat bukti serah terima jaminan atas ikatan kerja atas nama ANDRIONO yang dikeluarkan dari CV Cahyaa Abadi tanggal 18 Januari 2012.Dikembalikan kepada CV Cahaya Abadi melalui sdr. DYAH FEB SETYOWATI selaku supervisor administrasi CV Cahaya Abadi.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan Hukuman yang sering-seringnya kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah seorang ayah dan menjadi tulang punggung keluarga yang menafkahi dan mengurus keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK.: PDM-276/Slmn/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa ANDRIONO KUSINDRAWAN pada sekira bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di CV. Cahaya Abadi Jalan Anggrek No. 100 Sambilegi, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah sales taking order pada CV Cahaya Abadi, yang tugasnya adalah mencari orderan ke toko-toko atau outlet kemudian setelah mendapatkan orderan selanjutnya di laporkan ke admin CV Cahaya Abadi untuk di proses orderannya dan mengambil serta menerima uang

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran orderan dari toko-toko, dan terdakwa mulai bekerja di Cahaya Abadi sejak 18 Januari 2012 dengan jabatan terakhir sebagai sales taking order;

Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2023 terdakwa selaku sales taking order memasukkan orderan ke kantor CV. Cahaya Abadi secara fiktif kemudian orderan tersebut diproses lalu terbitlah faktur, barang-barang tersebut diantaranya adalah:

- 1) Pada tanggal 19 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 1 karton an orderan lumintu sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- 2) Pada tanggal 21 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an adi mas sebesar Rp. 27.332.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 3) Pada tanggal 23 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 kartob, kunyit 1 karton, orderan an Amini sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 4) Pada tanggal 25 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an Surini/ kelik, sebesar Rp. 27.322.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 5) Pada tanggal 27 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an. Yuni, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 6) Pada tanggal 27 Januari 2023, sun kara 150 karton, orderan an Erlang sebesar Rp. 13.666.320,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- 7) Pada tanggal 28 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an Adi mas, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 8) Pada tanggal 30 Januari 2023 , ladaku 15 karton, ketumbar 7 karton, kunyit 3 karton orderan an Eni Sorobayan, sebesar Rp. 8.751.400,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- 9) Pada tanggal 30 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Asep sebsar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- 10) Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Trisno Agung, sebesar Rp. 10.687.880,00

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- 11) Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 25 karton, kunyit 5 karton, marinasi 1 karton, sambel goreng 1 karton, orderan an Imam sebesar Rp. 13.359.360,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Bahwa selanjutnya barang keluar dari Gudang selanjutnya dikirim oleh helper delivery, dan sewaktu help[er delivery mengirim barang orderan kemudian terdakwa telpon dan terdakwa arahkan untuk mengirim dan menurunkan barang-barang orderan fiktif tersebut ke rumah terdakwa , setelah barang tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menjual sendiri barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan ke CV Cahaya Abadi, dan saat pihak CV Cahaya Abdi menanyakan pembayaran dari pesanan barang tersebut terdakwa menjawab dengan alasan toko belum membayar .

Bahwa dari seluruh barang-barang yang diorder secara fiktif total harga adalah sekira Rp. 154.569.640,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), dan masih tersisa barang-barang yang masih tersimpan di rumah terdakwa adalah Ladaku 63 karton, Ketumbar 4 karton, Kunyit 11 karton, Marinasi 1 karton, Sambel goreng 1 karton dengan nilai harga keseluruhannya adalah Rp 3.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sehingga total kerugian yang dialami CV Cahaya Abadi adalah Rp. 121.268.260,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).|

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDRIONO KUSINDRAWAN pada sekira bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di CV. Cahaya Abadi Jalan Anggrek No. 100 Sambilegi, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah sales taking order pada CV Cahaya Abadi, yang tugasnya adalah mencari orderan ke toko-toko atau outlet kemudian setelah mendapatkan orderan selanjutnya di laporkan ke admin CV Cahaya Abadi untuk di proses orderannya dan mengambil serta menerima uang pembayaran orderan dari toko-toko, dan terdakwa mulai bekerja di Cahaya Abadi sejak 18 Januari 2012 dengan jabatan terakhir sebagai sales taking order.

Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2023 terdakwa selaku sales taking order memasukkan orderan ke kantor CV. Cahaya Abadi secara fiktif kemudian orderan tersebut diproses lalu terbitlah faktur, barang-barang tersebut diantaranya adalah :

- 1) Pada tanggal 19 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 1 karton an orderan lumintu sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- 2) Pada tanggal 21 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an adi mas sebesar Rp. 27.332.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 3) Pada tanggal 23 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 1 karton, orderan an Amini sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 4) Pada tanggal 25 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an Surini/ kelik, sebesar Rp. 27.322.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 5) Pada tanggal 27 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an. Yuni, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 6) Pada tanggal 27 Januari 2023, sun kara 150 karton, orderan an Erlang sebesar Rp. 13.666.320,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- 7) Pada tanggal 28 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an Adi mas, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 8) Pada tanggal 30 Januari 2023 , ladaku 15 karton, ketumbar 7 karton,

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunyit 3 karton orderan an Eni Sorobayan, sebesar Rp. 8.751.400,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- 9) Pada tanggal 30 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Asep sebesar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- 10) Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Trisno Agung, sebesar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- 11) Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 25 karton, kunyit 5 karton, marinasi 1 karton, sambel goreng 1 karton, orderan an Imam sebesar Rp. 13.359.360,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Bahwa selanjutnya barang keluar dari Gudang selanjutnya dikirim oleh helper delivery, dan sewaktu help[er delivery mengirim barang orderan kemudian terdakwa telpon dan terdakwa arahkan untuk mengirim dan menurunkan barang-barang orderan fiktif tersebut ke rumah terdakwa, setelah barang tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menjual sendiri barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan ke CV Cahaya Abadi, dan saat pihak CV Cahaya Abdi menanyakan pembayaran dari pesanan barang tersebut terdakwa menjawab dengan alasan toko belum membayar .

Bahwa dari seluruh barang-barang yang diorder secara fiktif total harga adalah sekira Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), dan masih tersisa barang-barang yang masih tersimpan di rumah terdakwa adalah Ladaku 63 karton, Ketumbar 4 karton, Kunyit 11 karton, Marinasi 1 karton, Sambel goreng 1 karton dengan nilai harga keseluruhannya adalah Rp 3.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sehingga total kerugian yang dialami CV Cahaya Abadi adalah Rp121.268.260,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dyah Feb Setyowati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa saksi bekerja di CV. Cahaya Abadi sebagai Supervisor Administrasi dan saksi telah melakukan melakukan audit keuangan di CV. Cahaya Abadi;
 - Bahwa rekapitulasi tagihan CV. Cahaya Abadi adalah hasil audit atas nama terdakwa Andriono;
 - Bahwa terdakwa di CV.Cahaya Abadi sebagai sales taking order yang bertugas mencari orderan di toko-toko kemudian melakukan permintaan barang dan menerima uang tagihan pesanan barang dari toko atau pemesanan lalu disetorkan ke kasir CV. Cahaya Abadi;
 - Bahwa dari hasil rekapitulasi tagihan CV.Cahaya Abadi terdakwa telah melakukan penggelapan uang CV. Cahaya Abadi yaitu seharusnya ada uang setoran dari terdakwa atas orderan toko-toko namun terdakwa tidak melakukan setor uang kepada kasir;
 - Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saksi pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 pada sore hari di CV Cahaya Abadi dengan alamat Jl Anggrek No. 100 Sambilegi Kidul Maguwoharjo Depok Sleman, kemudian saksi melakukan audit pada Kamis tanggal 2 Februari 2023;
 - Bahwa uang milik CV.Cahaya Abadi yang tidak disetorkan terdakwa berjumlah sekira Rp121.268.260,00 (serratus dua puluh satu juta duaratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu terdakwa yang bekerja sebagai sales taking order memasukkan orderan (fiktif) ke CV. Cahaya Abadi, kemudian barang orderan dikirim oleh helper deliveri, namun dalam perjalanan terdakwa meminta supaya barang orderan di turunkan ke rumahnya, kemudian barang-barang tersebut dijual sendiri oleh terdakwa yang setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang tidak disetorkan terdakwa ke CV. Cahaya Abadi;
 - Bahwa barang tidak dikirim ke alamat pengorder, namun perintah terdakwa diturunkan di rumah terdakwa;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian CV. Cahaya Abadi terhadap barang yang tidak dibayar terdakwa adalah sejumlah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa ada sebagian barang yang belum terjual oleh terdakwa dengan nilai total Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa barang yang belum terjual di rumah terdakwa adalah Ladaku sebanyak 63 karton, ketumbar 4 karton, ketumbar 11 karton, kunyit 11 karton, marinasi 1 karton, sambel goreng 1 karton;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, barang-barang sisa yang belum terjual di rumah terdakwa diambil oleh CV.Cahaya Abadi;
- Bahwa barang tersebut sudah di bawa oleh pihak CV. Cahaya Abadi dan sudah dijual semua karena mengingat barang keburu kadaluarsa supaya tidak menimbulkan banyak kerugian;
- Bahwa total kerugian CV, Cahaya Abadi adalah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) namun setelah dikurangi dari penjualan sisa barang yang masih ada di rumah terdakwa yaitu sejumlah Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) kerugian CV. Cahaya Abadi secara material menjadi sekira sejumlah Rp121.268.260,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pengecekan toko antara lain Toko lumintu, daerah Pleret;
- Bahwa saat dilakukan cek nota terdapat nota dari order terdakwa sudah jatuh tempo, namun belum dibayar, setelah dikonfirmasi ke terdakwa, menyampaikan pemesan sedang mudik, setelah dicek langsung ke toko pemesan ternyata tidak ada pesan ke terdakwa;
- Bahwa perincian sesuai audit barang-barang yang dibawa terdakwa dan hasilnya tidak disetor terdakwa adalah 11 faktur yaitu :
 1. Pada tanggal 19 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 1 karton dan orderan lumintu sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tanggal 21 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an adi mas sebesar Rp. 27.332.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
3. Pada tanggal 23 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 kartob, kunyit 1 karton, orderan an Amini sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
4. Pada tanggal 25 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an Surini/ kelik, sebesar Rp. 27.322.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
5. Pada tanggal 27 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an. Yuni, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
6. Pada tanggal 27 Januari 2023, sun kara 150 karton, orderan an Erlang sebesar Rp. 13.666.320,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
7. Pada tanggal 28 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an Adi mas, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
8. Pada tanggal 30 Januari 2023 , ladaku 15 karton, ketumbar 7 karton, kunyit 3 karton orderan an Eni Sorobayan, sebesar Rp. 8.751.400,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
9. Pada tanggal 30 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Asep sebsar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
10. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Trisno Agung, sebesar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
11. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 25 karton, kunyit 5 karton, marinasi 1 karton, sambel goreng 1 karton, orderan an Imam sebesar Rp. 13.359.360,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Ir. R. Asto Giri Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari CV. Cahaya Abadi;
- Bahwa terdakwa di CV.Cahaya Abadi sebagai sales taking order yang bertugas mencari orderan di toko-toko kemudian melakukan permintaan barang dan menerima uang tagihan pesanan barang dari toko atau pemesanan lalu disetorkan ke kasir CV. Cahaya Abadi;
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan sejak 18 Januari 2012 sebagai sales taking order;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang-barang dagangan CV. Cahaya Abadi yang telah digelapkan oleh terdakwa sehingga tidak ada penyeteroran uang ke CV.Cahaya Abadi setelah dilaporkan oleh karyawan saksi;
- Bahwa nilai yang uang yang telah digelapkan sesuai audit adalah Rp121.268.260,00 (seratus duapuluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa dari total nilai orderan yang belum dibayar / diserahkan oleh terdakwa setelah dilakukan audit adalah adalah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian diketahui ada barang yang masih dirumah terdakwa, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh pihak CV diantaranya : Ladaku 63 karton, ketumbar 4 karton, ketumbar 11 karton, kunyit 11 karton, marinasi 1 karton, sambel goreng 1 karton.
- Bahwa total kerugian CV, Cahaya Abadi adalah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) namun setelah dikurangi dari penjualan sisa barang yang masih ada di rumah terdakwa yaitu sejumlah Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) kerugian CV. Cahaya Abadi secara material menjadi sekira sejumlah Rp121.268.260,00 (seratus dua puluh satu

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa sampai perkara ini disidangkan terdakwa, tidak ada pengembalian kerugian yang dibayarkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Yunanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di CV.Cahaya Abadi sebagai admin fakturis dan tugas saksi adalah mencetak order yang masuk dari sales serta bantu cek barang sebelum di kirim;
- Bahwa terdakwa di CV.Cahaya Abadi sebagai sales taking order yang bertugas mencari orderan di toko-toko kemudian melakukan permintaan barang dan menerima uang tagihan pesanan barang dari toko atau pemesanan lalu disetorkan ke kasir CV. Cahaya Abadi;
- Bahwa terdakwa sebagai sales taking order telah melakukan penggelapan uang dari orderan barang-barang dagangan CV. Cahaya Abadi sehingga tidak ada penyetoran uang ke CV.Cahaya Abadi;
- Bahwa saksi membuat faktur dari permintaan Dyah Feb Setyowati, kemudian setelah saksi konfirmasi baru saksi keluarkan fakturnya;
- Bahwa pada faktur yang dibuat CV.Cahaya Abadi ada 3 lembar faktur yaitu faktur berwarna putih untuk nota cash, faktur berwarna kuning untuk pembayaran tempo, faktur berwarna pink untuk Arsip di CV.Cahaya Abadi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan orderan (fiktif) ke CV. Cahaya Abadi, kemudian barang orderan dikirim oleh helper deliveri, namun dalam perjalanan terdakwa meminta supaya barang orderan di turunkan ke rumahnya, kemudian barang-barang tersebut dijual sendiri oleh terdakwa yang setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang tidak disetorkan terdakwa ke CV. Cahaya Abadi;
- Bahwa setelah dilakukan audit barang-barang yang dibawa terdakwa diketahui hasilnya uang yang tidak disetor terdakwa adalah 11 faktur yaitu :

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 19 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 1 karton an orderan lumintu sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
2. Pada tanggal 21 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an adi mas sebesar Rp. 27.332.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
3. Pada tanggal 23 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 kartob, kunyit 1 karton, orderan an Amini sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
4. Pada tanggal 25 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an Surini/ kelik, sebesar Rp. 27.322.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
5. Pada tanggal 27 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an. Yuni, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
6. Pada tanggal 27 Januari 2023, sun kara 150 karton, orderan an Erlang sebesar Rp. 13.666.320,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
7. Pada tanggal 28 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an Adi mas, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
8. Pada tanggal 30 Januari 2023 , ladaku 15 karton, ketumbar 7 karton, kunyit 3 karton orderan an Eni Sorobayan, sebesar Rp. 8.751.400,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
9. Pada tanggal 30 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Asep sebsar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
10. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Trisno Agung, sebesar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 25 karton, kunyit 5 karton, marinasi 1 karton, sambel goreng 1 karton, orderan an Imam sebesar Rp. 13.359.360,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).;

- Bahwa total kerugian CV, Cahaya Abadi adalah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) namun setelah dikurangi dari penjualan sisa barang yang masih ada di rumah terdakwa yaitu sejumlah Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) kerugian CV. Cahaya Abadi secara material menjadi sekira sejumlah Rp121.268.260,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan terdakwa, tidak ada pengembalian kerugian yang dibayarkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Wahyuda Surya Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Cahaya Abadi sebagai Helper yang bertugas mengirim barang dari Gudang ke outlet atas permintaan sales;
- Bahwa terdakwa di CV.Cahaya Abadi sebagai sales taking order yang bertugas mencari orderan di toko-toko kemudian melakukan permintaan barang dan menerima uang tagihan pesanan barang dari toko atau pemesanan lalu disetorkan ke kasir CV. Cahaya Abadi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penggelapan uang di CV.Cahaya Abadi sekira bulan Januari 2023 dari saksi Dyah Feb Setyowati;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang dari hasil penjualan barang ke CV.Cahaya Abadi dan saksi pada saat sedang mengirim barang di hubungi oleh terdakwa melalui handphone agar barang-barang dikirim sesuai dengan permintaan terdakwa;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit diketahui ada sisa barang yang belum dijual berada di rumah terdakwa dan saksi yang mengambil barang-barang tersebut dari tempat terdakwa pada hari Jumat bulan Februari 2023 kemudian sisa barang tersebut saksi bawa ke CV.Cahaya Abadi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke toko Lumintu namun tidak pesan ke CV atas barang-barang sebagaimana faktur pesanan.
- Bahwa saksi yang antar barang.
- Bahwa pada faktur yang dibuat CV.Cahaya Abadi ada 3 lembar faktur yaitu faktur berwarna putih untuk nota cash, faktur berwarna kuning untuk pembayaran tempo, faktur berwarna pink untuk Arsip di CV.Cahaya Abadi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan CV. Cahaya Abadi sejak tanggal 18 Januari 2012;
- Bahwa terdakwa di CV.Cahaya Abadi sebagai sales taking order yang bertugas mencari orderan di toko-toko kemudian melakukan permintaan barang dan menerima uang tagihan pesanan barang dari toko atau pemesanan lalu disetorkan ke kasir CV. Cahaya Abadi;
- Bahwa tidak bekerja lagi di CV.Cahaya Abadi sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tidak setor uang ke CV. Cahaya Abadi atas barang-barang yang dipesan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sejak Januari 2023.
- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa sejumlah sejumlah Rp121.268.260,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terdakwa masukkan faktur orderan fiktif ke CV. Cahaya Abadi lalu diproses dan terbit faktur lalu barang keluar dari Gudang dikirim oleh sopir helper ke alamat pemesan barang, namun tidak dilakukann karena terdakwa menyuruh sopir untuk pengiriman barang agar diturunkan di rumah terdakwa, kemudian barang tersebut terdakwa jual sendiri;
- Bahwa petugas helper selivery / pengantar barang saat itu seingat terdakwa adalah Wahyuda;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang masih disimpan di rumah terdakwa diantaranya : ladaku 63 karton, ketumbar 4 karton, kunyit 11 karton, mariansi 1 karton, sambal goreng 1 karton, total nilai barang tersebut sejumlah Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang CV, Cahaya Abadi adalah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) namun setelah dikurangi dari penjualan sisa barang yang masih ada di rumah terdakwa yaitu sejumlah Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) menjadi sekira sejumlah Rp121.268.260,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 nota penjualan barang dengan nomor : 412601 tanggal 31 Januari 2023, 412604 tanggal 31 Januari 2023, 412138 tanggal 30 Januari 2023, 412139 tanggal 30 Januari 2023, 411842 tanggal 28 Januari 2023, 411626 tanggal 27 Januari 2023, 411586 tanggal 27 Januari 2023, 411313 tanggal 25 Januari 2023, 410767 tanggal 23 Januari 2023, 410624 tanggal 21 Januari 2023, 409977 tanggal 19 Januari 2023;
- 1 lembar surat bukti serah etrima jaminan atas ikatan kerja atas nama ANDRIONO yang dikeluarkan dari CV Cahya Abadi tanggal 18 Januari 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa sebagai sales taking order di CV. Cahaya Abadi telah melakukan orderan (fiktif) ke CV. Cahaya Abadi, kemudian barang orderan yang dikirim oleh helper deliveri dalam perjalanan diminta oleh terdakwa agar supaya barang orderan tersebut di turunkan di rumahnya terdakwa, kemudian barang-barang yang telah

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah terdakwa dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil dari penjualan barang tidak disetorkan terdakwa ke kasir CV. Cahaya Abadi;

- Bahwa barang-barang yang dibawa terdakwa dan uang hasil penjualan yang tidak disetor terdakwa ada 11 (sebelas) faktur yaitu :

1. Pada tanggal 19 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 1 karton an orderan lumintu sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
2. Pada tanggal 21 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an adi mas sebesar Rp. 27.332.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
3. Pada tanggal 23 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 kartob, kunyit 1 karton, orderan an Amini sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
4. Pada tanggal 25 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an Surini/ kelik, sebesar Rp. 27.322.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
5. Pada tanggal 27 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an. Yuni, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
6. Pada tanggal 27 Januari 2023, sun kara 150 karton, orderan an Erlang sebesar Rp. 13.666.320,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
7. Pada tanggal 28 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an Adi mas, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
8. Pada tanggal 30 Januari 2023 , ladaku 15 karton, ketumbar 7 karton, kunyit 3 karton orderan an Eni Sorobayan, sebesar Rp. 8.751.400,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
9. Pada tanggal 30 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Asep sebsar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
10. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Trisno Agung, sebesar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 25 karton, kunyit 5 karton, marinasi 1 karton, sambel goreng 1 karton, orderan an Imam sebesar Rp. 13.359.360,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah

- Bahwa benar barang-barang dari hasil orderan fiktif yang dilakukan terdakwa dan telah diantarkan ke rumah terdakwa merupakan barang milik CV. Cahaya Abadi dan Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut seharusnya tidak dijual sendiri oleh terdakwa dan tidak melakukan orderan fiktif serta uang dari hasil penjualan barang tersebut seharusnya disetorkan pula ke kasir CV. Cahaya Abadi, namun terdakwa tidak melakukannya sebagaimana tugas pokok pekerjaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi diri terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan orderan fiktif kemudian menaruh barang-barang dari orderan fiktif tersebut di rumah terdakwa kemudian terdakwa menjual sendiri barang tersebut dan uang hasil penjualan barang tidak disetorkan ke kasir CV. Cahaya Abadi dilakukan terdakwa tanpa diketahui dan tidak adanya ijin dari pemilik barang yaitu CV. Cahaya Abadi yang mengakibatkan CV. Cahaya Abadi mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa benar ada sebagian barang yang belum terjual oleh terdakwa dengan nilai total Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yaitu Ladaku sebanyak 63 (enam puluh tiga) karton, ketumbar 4 (empat) karton, ketumbar 11 (sebelas) karton, kunyit 11 (sebelas) karton, marinasi 1 (satu) karton, sambel goreng 1 (satu) karton, yang kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, barang-barang sisa yang belum terjual di rumah terdakwa diambil oleh CV. Cahaya Abadi untuk dijual untuk mencegah barang-barang tersebut daluwarsa;
- Bahwa total awal kerugian CV, Cahaya Abadi setelah diaudit adalah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) namun setelah dikurangi dari penjualan sisa barang yang masih ada di rumah terdakwa yaitu sejumlah Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) maka sisa kerugian CV. Cahaya Abadi secara material menjadi sekira sejumlah Rp121.268.260,00 (seratus dua

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami CV. Cahaya Abadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang bersifat pilihan, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis dipertimbangkan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, telah didakwa oleh Penuntut Umum dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama ANDRIONO KUSINDRAWAN yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat;

Menimbang bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya, sedangkan pengertian "memiliki" menurut R.Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb; dan menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa sebagai sales taking order di CV. Cahaya Abadi telah melakukan orderan (fiktif) ke CV. Cahaya Abadi, kemudian barang orderan yang dikirim oleh helper deliveri dalam perjalanan diminta oleh terdakwa agar supaya barang orderan tersebut di turunkan di rumahnya terdakwa, kemudian barang-barang yang telah

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah terdakwa dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil dari penjualan barang tidak disetorkan terdakwa ke kasir CV. Cahaya Abadi;

- Bahwa barang-barang yang dibawa terdakwa dan uang hasil penjualan yang tidak disetor terdakwa ada 11 (sebelas) faktur yaitu :

1. Pada tanggal 19 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 1 karton an orderan lumintu sebesar Rp10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus empat puluh rupiah);
2. Pada tanggal 21 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an adi mas sebesar Rp27.332.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah)
3. Pada tanggal 23 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 kartob, kunyit 1 karton, orderan an Amini sebesar Rp10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
4. Pada tanggal 25 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an Surini/ kelik, sebesar Rp. 27.322.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
5. Pada tanggal 27 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an. Yuni, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
6. Pada tanggal 27 Januari 2023, sun kara 150 karton, orderan an Erlang sebesar Rp. 13.666.320,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
7. Pada tanggal 28 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an Adi mas, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
8. Pada tanggal 30 Januari 2023 , ladaku 15 karton, ketumbar 7 karton, kunyit 3 karton orderan an Eni Sorobayan, sebesar Rp. 8.751.400,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
9. Pada tanggal 30 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Asep sebsar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
10. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Trisno Agung, sebesar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 25 karton, kunyit 5 karton, marinasi 1 karton, sambel goreng 1 karton, orderan an Imam sebesar Rp. 13.359.360,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa benar barang-barang dari hasil orderan fiktif yang dilakukan terdakwa dan telah diantarkan ke rumah terdakwa merupakan barang milik CV. Cahaya Abadi dan Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut seharusnya tidak dijual sendiri oleh terdakwa dan tidak melakukan orderan fiktif serta uang dari hasil penjualan barang tersebut seharusnya disetorkan pula ke kasir CV. Cahaya Abadi, namun terdakwa tidak melakukannya sebagaimana tugas pokok pekerjaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi diri terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan orderan fiktif kemudian menaruh barang-barang dari orderan fiktif tersebut di rumah terdakwa kemudian terdakwa menjual sendiri barang tersebut dan uang hasil penjualan barang tidak disetorkan ke kasir CV. Cahaya Abadi dilakukan terdakwa tanpa diketahui dan tidak adanya ijin dari pemilik barang yaitu CV. Cahaya Abadi yang mengakibatkan CV. Cahaya Abadi mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa benar ada sebagian barang yang belum terjual oleh terdakwa dengan nilai total Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yaitu Ladaku sebanyak 63 (enam puluh tiga) karton, ketumbar 4 (empat) karton, ketumbar 11 (sebelas) karton, kunyit 11 (sebelas) karton, marinasi 1 (satu) karton, sambel goreng 1 (satu) karton, yang kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, barang-barang sisa yang belum terjual di rumah terdakwa diambil oleh CV. Cahaya Abadi untuk dijual untuk mencegah barang-barang tersebut daluwarsa;
- Bahwa total awal kerugian CV. Cahaya Abadi setelah diaudit adalah Rp154.569.640,00 (seratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) namun setelah dikurangi dari penjualan sisa barang yang masih ada di rumah terdakwa yaitu sejumlah Rp33.301.380,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) maka sisa kerugian CV. Cahaya Abadi secara material menjadi sekira sejumlah Rp121.268.260,00 (seratus dua

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dapat menguasai Barang-barang milik CV. Cahaya Abadi karena terdakwa bekerja sebagai sales taking order memasukkan orderan (fiktif) ke CV. Cahaya Abadi, kemudian barang orderan dikirim oleh helper deliveri, namun dalam perjalanan terdakwa meminta supaya barang orderan di turunkan ke rumahnya, kemudian barang-barang tersebut dijual sendiri oleh terdakwa yang setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang tidak disetorkan terdakwa ke CV. Cahaya Abadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Cahaya Abadi sebagai sales taking order pada CV Cahaya Abadi, yang tugasnya adalah mencari orderan ke toko-toko atau outlet kemudian setelah mendapatkan orderan selanjutnya di laporkan ke administrasi CV. Cahaya Abadi untuk di proses orderannya dan mengambil serta menerima uang pembayaran orderan dari toko-toko, dan terdakwa mulai bekerja di Cahaya Abadi sejak 18 Januari 2012;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales taking order di CV. Cahaya Abadi sekira bulan Januari 2023 terdakwa selaku sales taking order memasukkan orderan ke kantor CV. Cahaya Abadi secara fiktif kemudian orderan tersebut diproses lalu terbitlah faktur, barang-barang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 1 karton an orderan lumintu sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 21 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an adi mas sebesar Rp. 27.332.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 3. Pada tanggal 23 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 kartob, kunyit 1 karton, orderan an Amini sebesar Rp. 10.017.560,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 4. Pada tanggal 25 Januari 2023, sun kara 300 karton, orderan an Surini/ kelik, sebesar Rp. 27.322.640,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 5. Pada tanggal 27 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an. Yuni, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 6. Pada tanggal 27 Januari 2023, sun kara 150 karton, orderan an Erlang sebesar Rp. 13.666.320,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 7. Pada tanggal 28 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 5 karton, orderan an Adi mas, sebesar Rp. 11.358.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 8. Pada tanggal 30 Januari 2023, ladaku 15 karton, ketumbar 7 karton, kunyit 3 karton orderan an Eni Sorobayan, sebesar Rp. 8.751.400,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 9. Pada tanggal 30 Januari 2023, ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Asep sebsar Rp. 10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 10. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 20 karton, ketumbar 5 karton, kunyit 3 karton, orderan an Trisno Agung, sebesar Rp10.687.880,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 11. Pada tanggal 31 Januari 2023, Ladaku 25 karton, kunyit 5 karton, marinasi 1 karton, sambel goreng 1 karton, orderan an Imam sebesar Rp13.359.360,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).;
- Bahwa selanjutnya barang keluar dari Gudang selanjutnya dikirim oleh helper delivery, dan sewaktu helper delivery mengirim barang orderan kemudian terdakwa telpon dan terdakwa arahkan untuk mengirim dan menurunkan barang-barang orderan fiktif tersebut ke rumah terdakwa ,

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menjual sendiri barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan ke CV. Cahaya Abadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 nota penjualan barang dengan nomor : 412601 tanggal 31 Januari 2023, 412604 tanggal 31 Januari 2023, 412138 tanggal 30 Januari 2023, 412139 tanggal 30 Januari 2023, 411842 tanggal 28 Januari 2023, 411626 tanggal 27 Januari 2023, 411586 tanggal 27 Januari 2023, 411313 tanggal 25 Januari 2023, 410767 tanggal 23 Januari 2023, 410624 tanggal 21 Januari 2023, 409977 tanggal 19 Januari 2023;
- 1 lembar surat bukti serah etrima jaminan atas ikatan kerja atas nama ANDRIONO yang dikeluarkan dari CV Cahya Abadi tanggal 18 Januari 2012;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti milik CV. Cahaya Abadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Cahaya Abadi melalui sdri. Dyah Feb Setyowati selaku supervisor administrasi CV. Cahaya Abadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa tujuan dari ppidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIONO KUSINDRAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Pekerjaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 nota penjualan barang dengan nomor : 412601 tanggal 31 Januari 2023, 412604 tanggal 31 Januari 2023, 412138 tanggal 30 Januari 2023, 412139 tanggal 30 Januari 2023, 411842 tanggal 28 Januari 2023, 411626 tanggal 27 Januari 2023, 411586 tanggal 27 Januari 2023, 411313 tanggal 25 Januari 2023, 410767 tanggal 23 Januari 2023, 410624 tanggal 21 Januari 2023, 409977 tanggal 19 Januari 2023;
- 1 lembar surat bukti serah etrima jaminan atas ikatan kerja atas nama ANDRIONO yang dikeluarkan dari CV Cahya Abadi tanggal 18 Januari 2012.

dikembalikan kepada CV. Cahaya Abadi melalui sdri. Dyah Feb Setyowati selaku supervisor administrasi CV. Cahaya Abadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ira Wati, S.H., M.Kn dan Suratni, S.H., M.H., tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suratni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Smn